

STANDAR BELANJA

2014

PERBUPKAB PRINGSEWU NOMOR 40 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH 2015 /
NOMOR 40

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2015 agar dapat berjalan tertib, teratur, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu untuk menyusun standar belanja sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.48 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.48 Tahun 2008; PP No.5 Tahun 2009; PP No.69 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 2014; Permendagri No.37 Tahun 2014; Permenkeu No.113 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pringsewu No.1 Tahun 2010; Perda Kabupaten Pringsewu No.7 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
 2. Lampiran yang berisi Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2015.

- Catatan:
- Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Oktober 2014.